



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA  
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA, TATA CARA PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PEMILIHAN KEPALA DESA  
SERENTAK GELOMBANG I PERIODE KEDUA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu adanya Pedoman Tata Cara Standar Satuan Harga, Tata Cara Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I Periode Kedua Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga, Tata Cara Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I Periode Kedua Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 48 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA, TATA CARA PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK GELOMBANG I PERIODE KEDUA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Bengkulu Utara.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Kepala Urusan Keuangan yang selanjutnya disingkat menjadi Kaur Keuangan adalah perangkat desa yang menjalankan fungsi kebhendaharaan di desa.
12. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

15. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut PPKD adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
16. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah Penyelenggara Pemungutan Suara di masing-masing tempat pemungutan suara.
17. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara yang berjumlah paling sedikit 500 mata pilih.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
19. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan Desa. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Provinsi, dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
21. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

## BAB II STANDAR SATUAN HARGA

### Pasal 2

- (1) Standar satuan harga penggunaan bantuan keuangan untuk biaya pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :
  - a. Cetak surat suara : Rp 1.000,-/lembar;
  - b. Kotak suara : Rp 75.000,-/buah;
  - c. Honorarium PPKD :
    1. Ketua : Rp 600.000,-/bulan;
    2. Sekretaris : Rp 500.000,-/bulan; dan
    3. Anggota : Rp 400.000,-/bulan;
  - d. Honorarium Sekretariat PPKD :
    1. Ketua : Rp 110.000,-/bulan;
    2. Sekretaris : Rp 100.000,-/bulan; dan
    3. Anggota : Rp 85.000,-/bulan;
  - e. Honorarium KPPS
    1. Ketua : Rp 400.000,-/hari;
    2. Sekretaris : Rp 350.000,-/hari; dan
    3. Anggota Sebanyak 5 orang : Rp 300.000,-/hari;
  - f. Bilik suara : Rp 35.000,-/buah;
  - g. Alat tulis kantor : Rp 1.000.000,-/paket;
  - h. Alat coblos : Rp 5.500,-/buah;
  - i. Alas coblos : Rp 7.000,-/buah;
  - j. Tinta : Rp 8.000,-/botol; dan
  - k. Gembok kotak suara : Rp 12.500,-/buah.
- (2) Standar Satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf e dibayarkan selama 4 (empat) bulan.
- (3) Standar Satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibayarkan selama 1 (satu) hari.

BAB III  
PENYALURAN

Pasal 3

Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan di BKAD, dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Kepala Desa mengajukan surat usulan pencairan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2022 kepada Bupati Bengkulu Utara melalui Camat berdasarkan usulan Panitia Pemilihan dengan melampirkan :
  1. Surat Usulan rencana anggaran biaya pemilihan Kepala Desa Tahun 2022 dari Panitia Pemilihan kepada pelaksana kegiatan yang disetujui oleh Kepala Desa;
  2. Surat Usulan Pencairan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022 dari Kepala Desa kepada Camat;
  3. Surat Usulan Pencairan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022 dari Camat kepada Bupati Bengkulu Utara melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk diteruskan ke BKAD;
  4. Berita Acara Musyawarah Desa dalam rangka pencairan bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2022 beserta daftar hadir;
  5. Foto copy Keputusan BPD tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  6. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022 yang mencantumkan :
    - a. Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2022 ke dalam rekening Bantuan Keuangan Kabupaten; dan
    - b. Belanja untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa tahun Anggaran 2022.
  7. Surat pernyataan Pemerintah Desa untuk menerima dan melaksanakan kegiatan;
  8. Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Rekening Kas Desa;
  9. Foto copy Rekening Koran Kas Desa; dan
  10. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kepala Urusan Keuangan.
- b. Keseluruhan usulan pencairan bantuan keuangan untuk biaya Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana dimaksud pada angka 1 terlebih dahulu dilakukan verifikasi kelengkapan berkas pencairan oleh Kecamatan yang dituangkan dalam lembar Verifikasi usulan, dan diteruskan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkulu Utara.
- c. Keseluruhan usulan pencairan bantuan keuangan untuk biaya Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana dimaksud pada angka 1 terlebih dahulu dilakukan verifikasi kelengkapan berkas pencairan oleh Kecamatan yang dituangkan dalam lembar Verifikasi usulan, dan diteruskan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkulu Utara.
- d. BKAD memproses penyaluran dengan mentransfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

BAB IV  
PENGUNAAN

Pasal 4

Proses pengadaan barang/jasa dalam rangka Pemilihan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Bengkulu Utara yang mengatur mengenai Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

BAB V  
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan untuk biaya pemilihan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Bengkulu Utara yang mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penetapan Kepala Desa terpilih kepada Camat sebanyak 2 (dua) rangkap.
- (3) Berkas asli pertanggungjawaban sebagaimana pada ayat (2) diarsipkan di desa dan berkas kedua diarsipkan di kecamatan.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Dalam hal penggunaan Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa terdapat sisa dana, maka Panitia Pemilihan mengembalikan sisa dana dimaksud ke rekening kas desa dan dicatat menjadi sisa lebih perhitungan anggaran.
- (2) Belanja barang dan jasa serta honorarium Panitia Pemilihan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2022.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuhi, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara

Ditetapkan di Arga Makmur  
pada tanggal 7 februari 2022

BUPATI BENGKULU UTARA,  
ttd  
MIAN

Diundangkan di Arga Makmur  
pada tanggal 7 februari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2022 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Setdakab Bengkulu Utara

  
ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196407051988031010

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA  
NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR  
SATUAN HARGA, TATA CARA PENYALURAN,  
PENGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BANTUAN KEUANGAN PEMILIHAN KEPALA  
DESA SERENTAK GELOMBANG I PERIODE  
KEDUA TAHUN 2022.

a. Format Cover Depan

USULAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN  
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK GELOMBANG I TAHUN 2022  
TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
KECAMATAN  
DESA

b. Format Surat Usulan Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I Tahun 2022 dari Panitia Pemilihan kepada Pelaksana Kegiatan yang disetujui oleh Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....  
KECAMATAN.....KABUPATEN BENGKULU UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2022

---

Nomor : ..... 2022  
Sifat : Kepada Yth.  
Lampiran : Bapak Bupati Bengkulu Utara  
Perihal : Usulan Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2022 melalui Kepala Desa .....  
di - TEMPAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

No	Nama	Jabatan
1		Ketua Panitia Pemilihan Desa .....
2		Sekretaris Panitia Pemilihan Desa .....

Dalam hal ini bertindak atas nama Panitia Pemilihan Desa ..... Kecamatan ..... dengan ini mengajukan usulan Pencairan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022 sebesar Rp. .... (dengan huruf) terdiri dari :

1. Anggaran untuk surat suara Rp. ....(dgn huruf)
2. Anggaran untuk kotak suara Rp. ....(dgn huruf)
3. Anggaran untuk Honorarium Panitia Pemilihan Rp. ....(dgn huruf)
4. Anggaran untuk bilik suara Rp. ....(dgn huruf)
5. Anggaran untuk ATK Panitia Pemilihan Rp. ....(dgn huruf)
6. Anggaran untuk alat coblos Rp. ....(dgn huruf)
7. Anggaran untuk alas coblos Rp. ....(dgn huruf)
8. Anggaran untuk tinta Rp. ....(dgn huruf)
9. Anggaran untuk gembok kotak suara Rp. ....(dgn huruf)

---

Jumlah Rp. ....(dgn huruf)

Demikian untuk menjadi bahan periksa, atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Panitia Pemilihan Desa ..... Ketua Panitia Pemilihan Desa.....

.....

.....

Tembusan :

1. Bupati Bengkulu Utara (sebagai Laporan)
2. Inspektur Inspektorat Kab. Bengkulu Utara
3. Camat .....
4. Sdr. Ketua BPD .....

c. Format Surat Usulan Pencairan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I Tahun 2022 dari Kepala Desa kepada Camat



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

KECAMATAN .....

DESA .....

Jl. .... No. .... Kecamatan.....Kode Pos .....

....., ..... 2022

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Usulan Pencairan Bantuan  
Keuangan Biaya Pemilihan Kepala  
Desa Tahun 2022

Kepada Yth.  
Bapak Bupati Bengkulu Utara  
melalui Camat .....  
di -  
TEMPAT

Menindaklanjuti Surat Panitia Pemilihan ..... Nomor ..... tanggal ..... Perihal Usulan Pencairan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022, bersama ini kami sampaikan surat dimaksud dengan rincian sebesar Rp. .... (dengan huruf) terdiri dari :

1. Anggaran untuk surat suara	Rp. ....(dgn huruf)
2. Anggaran untuk kotak suara	Rp. ....(dgn huruf)
3. Anggaran untuk Honorarium Panitia Pemilihan	Rp. ....(dgn huruf)
4. Anggaran untuk bilik suara	Rp. ....(dgn huruf)
5. Anggaran untuk ATK Panitia Pemilihan	Rp. ....(dgn huruf)
6. Anggaran untuk alat coblos	Rp. ....(dgn huruf)
7. Anggaran untuk alas coblos	Rp. ....(dgn huruf)
8. Anggaran untuk tinta	Rp. ....(dgn huruf)
9. Anggaran untuk gembok kotak suara	Rp. ....(dgn huruf)
Jumlah	Rp. ....(dgn huruf)

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan :

- Daftar usulan rencana anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022.
- Berita Acara musyawarah desa beserta daftar hadir.
- Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun anggaran 2022 dimana Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022 dimasukkan ke dalam rekening Bantuan Keuangan Kabupaten (sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa).
- Surat pernyataan Pemerintah Desa untuk menerima dan melaksanakan kegiatan.
- Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Rekening Kas Desa.
- Fotocopy Rekening Koran Kas Desa.
- Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa.

Demikian untuk menjadi bahan periksa, atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa .....

.....

Tembusan :

- Bupati Bengkulu Utara (sebagai Laporan)
- Inspektur Inspektorat Kab. Bengkulu Utara
- Sdr. Ketua BPD .....

- d. Format Surat Usulan Pencairan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I Periode Kedua Tahun 2022 dari Camat kepada Bupati Bengkulu Utara melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
KECAMATAN .....

DESA .....

Jl. .... No. .... Kecamatan.....Kode Pos .....

....., ..... 2022

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Usulan Pencairan Bantuan  
Keuangan Biaya Pemilihan  
Kepala Desa Tahun Anggaran 2022

Kepada Yth.  
Bapak Bupati Bengkulu Utara  
melalui Dinas PMD  
di -  
Arga Makmur

Menindaklanjuti Surat Kepala Desa ..... Nomor ..... tanggal ..... Perihal Usulan Pencairan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022, bersama ini kami sampaikan surat dimaksud dengan rincian sebesar Rp. .... (dengan huruf) terdiri dari :

1. Anggaran untuk surat suara	Rp. ....(dgn huruf)
2. Anggaran untuk kotak suara	Rp. ....(dgn huruf)
3. Anggaran untuk Honorarium Panitia Pemilihan	Rp. ....(dgn huruf)
4. Anggaran untuk bilik suara	Rp. ....(dgn huruf)
5. Anggaran untuk ATK Panitia Pemilihan	Rp. ....(dgn huruf)
6. Anggaran untuk alat coblos	Rp. ....(dgn huruf)
7. Anggaran untuk alas coblos	Rp. ....(dgn huruf)
8. Anggaran untuk tinta	Rp. ....(dgn huruf)
9. Anggaran untuk gembok kotak suara	Rp. ....(dgn huruf)
Jumlah	Rp. ....(dgn huruf)

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan :

- Daftar usulan rencana anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022.
- Berita Acara musyawarah desa beserta daftar hadir.
- Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022 dimana Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022 dimasukkan ke dalam rekening Bantuan Keuangan Kabupaten (sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa).
- Surat pernyataan Pemerintah Desa untuk menerima dan melaksanakan kegiatan.
- Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Rekening Kas Desa.
- Fotocopy Rekening Koran Kas Desa.
- Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa.

Demikian untuk menjadi bahan periksa, atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Camat .....

Tembusan :

- Bupati Bengkulu Utara (sebagai Laporan)
- Inspektur Inspektorat Kab. Bengkulu Utara



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

KECAMATAN .....

DESA .....

Jl. .... No. .... Kecamatan.....Kode Pos .....

---

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA**

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... telah diadakan musyawarah Desa dalam rangka pencairan bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2022 bersumber dari APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2022, bertempat di Kantor Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Bengkulu Utara yang dihadiri oleh:

1. Kepala Desa
2. Perangkat Desa
3. Ketua BPD dan Anggota
4. Lembaga Kemasyarakatan
5. Panitia Pemilihan

Dalam musyawarah ini peserta musyawarah sepakat untuk mengusulkan pencairan Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022 yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. .... (dgn huruf), dan peruntukan penggunaannya sesuai dengan rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran berita acara musyawarah desa ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa ....., 2022

f. Format Surat Pernyataan Pemerintah Desa untuk menerima dan melaksanakan kegiatan



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
KECAMATAN .....  
DESA .....  
Jl. .... No. .... Kecamatan.....Kode Pos .....

SURAT PERNYATAAN  
Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan : Kepala Desa .....  
Alamat : Jl.....

Dalam hal ini bertindak atas nama Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Bengkulu Utara dengan ini menyatakan bahwa :

1. Pemerintah Desa ..... telah siap untuk menerima dan melaksanakan kegiatan sebagaimana tertera dalam Rencana Anggaran Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa tahun 2022 bersumber dari APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2022;
2. Kami siap bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan, baik fisik maupun non fisik dan keuangan sampai dengan selesai sesuai dengan yang ada dalam APBDesa yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa tahun 2022 bersumber dari APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2022;
3. Kami siap menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Anggaran Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa tahun 2022 bersumber dari APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2022 tepat waktu, dan apabila kami tidak menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan Anggaran Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa tahun 2022 bersumber dari APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2022 tidak tepat waktu maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyatakan  
Kepala Desa .....

Materai 10000

.....

g. Format Daftar Hadir Musyawarah Desa

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal :  
Jam :  
Acara :  
Tempat :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			

....., ....., 2022

Sekretaris Desa

(.....)

h. Format Lembar Verifikasi Usulan Pengesahan

LEMBAR VERFIKASI USULAN PENGESAHAN

Kecamatan :  
Desa :  
Dana Transfer :

NO	DOKUMEN	CEKLIS		KOREKSI
		ADA	TIDAK	
1.	Surat Usulan rencana anggaran biaya pemilihan Kepala Desa Tahun 2022 dari Panitia Pemilihan kepada pelaksana kegiatan yang disetujui oleh Kepala Desa;			
2.	Surat Usulan Pencairan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022 dari Kepala Desa kepada Camat;			
3.	Surat Usulan Pencairan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022 dari Camat kepada Bupati Bengkulu Utara melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk diteruskan ke BKAD;			
4.	Berita Acara Musyawarah Desa dalam rangka pencairan bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022 beserta daftar hadir;			
5.	Foto copy Keputusan BPD tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa;			
6.	Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022 yang mencantumkan : 1. Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022 ke dalam rekening Bantuan Keuangan Kabupaten dan ; 2. Belanja untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa tahun 2022.			
7.	Surat pernyataan Pemerintah Desa untuk menerima dan melaksanakan kegiatan;			
8.	Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Rekening Kas Desa;			
9.	Foto copy Rekening Koran Kas Desa; dan			
10.	Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kepala Urusan Keuangan.			

Arga Makmur,

2022

Petugas

1. ....

(.....)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setdakab. Bengkulu Utara



XULKARNAIN  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196407051988031010

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd  
MIAN